JURNAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

GARRY CHANDRA SETIAWAN
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia

Abstract

Today, crime in the medical field really a concern due to the increasing development impact / victims are so large and complex, which is in general not only can deplete natural resources, but also human capital, social capital, institutional capital even done in an effort to provide protection to the victims of the medical. Because basically criminal law policy is an attempt to formulate a more effective crime and is essentially an integral part of the business community protection (social welfare). Based on the background of efforts to provide protection to victims of crime in the medical field through a policy of criminal law (penal policy), then the problem appears how the protection of victims of crime in the medical field and how the legal arrangements for the protection.

The research method used in this thesis is normative juridical, by reviewing / analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal entity and secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms of positive law in the system-invitation. The data was collected through the study of literature and related documents. Furthermore, the data were analyzed juridical qualitatively to the street legally interpret and construct statements contained in the documents and legislation.

It can be concluded that the positive in Indonesian criminal law on the crime in the medical field still shows a weakness in victim protection policies and also show that the harmonization of criminal law in the medical field are not going well the draft Criminal Code (Criminal Code) and Act Law Number 36 Year 2009 on Health. As a parent of criminal law, Law No. 29 of 2004 as the parent Act in the medical field that will come with the emphasis on uniformity and consistency in terms of the formulation of a crime, criminal responsibility and pemindanaan most appropriate for in order to give a sense of justice for victims and can cause a deterrent effect as well in an effort to provide a sense of justice for victims of crime in the medical field and not just focusing solely as an effort to redress a legal settlement.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban atas tindakan malpraktik kedokteran ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta diliputi oleh kode etik kedokteran dan standar profesinya sebagai bentuk dari tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan layak bagi pasien. Bentuk perlindungan terhadap korban malpraktik yaitu penggantian kerugian materil berupa rehabilitasi dan kompensasi (*financial*) dan imateriil berupa sanksi pencabutan izin praktik dokter maupun rumah sakit dan sanksi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat agar terciptanya sistem kesehatan yang bermutu sesuai dengan konsep yang diharapkan pemerintah dalam mewujudkan aspek kehidupan manusia

Dunia kedokteran dalam beberapa dasawarsa ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, baik dalam segi kualitas maupun dalam segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah sub ilmu baru dalam ilmu kedokteran yang dalam beberapa waktu lampau belum dikenal, hal tersebut dikarenakan untuk membuat lebih terspesialisasikan kemampuan dokter yang nantinya akan berimbas pada tujuan ilmu kedokteran itu sendiri pada masyarakat. Secara nasional, sistem kesehatan yang menjadi rumah bagi dunia kedokteran diakomodir dengan diberi tempat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan kesejahteraan umum bagi masyarakat[1].

Iklim positif yang telah terbangun ini memberikan harapan bagi seluruh masyarakat agar pelayanan kesehatan yang profesional, mudah dijangkau dapat dicapai sebagaimana yang dicita-citakan dan yang

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT Eresco, Jakarta – Bandung, 1980 . hal 71

diamalkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian integral dari Sistem kesehatan yang bertujuan terselenggaranya kesehatan, terjangkau (*offordable)* dan bermutu. Kesehatan dalam masyarakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan dalam hal ini dokter mengambil tindakan medis sebagaimana latar belakang keilmuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud dengan dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, terdapat tiga kategori dokter ahli atau spesialis di negara-negara besar yang menjadi sasaran utama penuntutan ketidaklayakan dalam berpraktek, yaitu spesialis bedah (ortopedi, plastik, dan syaraf), spesialis anestesi (pembiusan) dan spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, maka disini perlu lebih diketahui lagi bagaimana aspek hukum dan upaya yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan malpraktik[2].

Masalah itu dilihat dari banyaknya pengaduan kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan tindakan medis. Meningkatnya pengaduan ini membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar akan haknya dalam upaya melindungi dirinya sendiri dari pihak-pihak lain yang merugikan.

Malpraktik Medis adalah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidk sesuai dengan standartd tindakan sehingga merugikan pasien, hal ini di kategorikan sebagai kealpaan atau kesengajaan dalam hukum pidana. Malpraktek medis menurut Kamus besar bahasa indonesia adalah praktik paktek kedoteran yang dilakukan salah atau tidak tepat menyalahi undang-undang atau kode etik[3].

Contoh kasus yang akan peneliti ambil adalah seorang anak yang lumpuh dan buta setelah melakukan operasi usus buntu di salah satu rumah sakit di Jakarta. Seharusnya dalam praktik medis anak tersebut mendapatkan kesembuhan atas pengobatan penyakit yang di deritanya, tetapi dengan kata lain penanganan dokter yang menangani anak tersebut diduga telah melakukan kelalaian yang menyebabkan buta dan kelumpuhan terhadap anak[4].

Pelaksanaan profesi dokter berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang semakin meluas dan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, namun profesi dokter merupakan suatu profesi yang harus dijalankan dengan moralitas tinggi karena harus selalu siap memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, oleh karena itu dalam menjalankan tugas kemanusiaannya, dokter seharusnya selalu terikat pada Kode Etik dan Sumpah Dokter.

Seorang dokter ataupun tenaga medis seharusnya meringankan beban pasien, bukan malah memperburuk keadaan pasien. Sebelum melakukan suatu tindakan medik, dokter harus meminta persetujuan pasien atau keluarga setelah menberikan pemahaman yang benar tentang tindakan yang akan dilakukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Persetujuan merupakan suatu bagian esensial, perbuatan dokter tersebut merupakan alasan untuk tidak mengkualifikasi sebagai suatu tindak pidana dan dapat menumbuhkan alasan pembenaran, jika melakukan suatu tindakan medik itu dengan kecermatan.

Berdasarkan keadaan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis memiliki keinginan untuk melakukan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN"**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar blakang di atas, permasalahan hukum yang akan diangkat adalah :

[2] Crisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam tantangan Zaman*, PenerbitBuku Kedokteran, Jakarta ,2004, hlm 21

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1990, hlm, 551

[4] *Kronologi Kasus Raihan, Bocah yang Lumpuh dan Buta Usai Operasi,* www.liputan6.com, diakses pada hari Minggu, 26 Mei 2013 pukul 16.30 WIB.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang pasien atas tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran *Juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter di masyarakat ?

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Pasien Atas Tindakan Malpraktik yang Dilakukan oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *Juncto* Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit terkait atas tindakan malpraktik yang disebabkan oleh kelalaian dapat diterapkan berupa ganti kerugian. Berikut adalah macam-macam bentuk ganti rugi, antara lain :

a. Ganti kerugian imateriil
   Kerugian yang pada asasnya tidak dapat dinilai dengan uang. Misalnya seorang yang mendapat kecelakaan dan menjadi invalid (cacat seumur hidup). Keadaan tersebut sangat merugikan karena membuat orang itu menderita seumur hidup secara batin. Jadi, menderita rugi secara imateriil.
   Menurut hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) merupakan hak dari korban untuk mengancam suatu tindak pidana dan mewajibkan terpidana untuk melaksanakan pidana yang dijatuhkan yang dalam hal ini tindakan malpraktik berupa Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jika kejadian tersebut membawa instansi kesehatan seperti rumah sakit, dapat juga diterapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit serta hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini kelalaian (kealpaan) dan kesengajaan dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Ganti kerugian materiil
   Kerugian yang pada hakekatnya dapat dinilai dengan uang. Misalnya: mobil terbakar, kerugian dapat dinilai dengan uang, yaitu harga mobil tersebut.
   Penggantian kerugian berupa ganti rugi secara materil ialah dokter dan rumah sakit penggantian secara moral berupa rehabilitasi dan kompensasi (*financial*) terhadap korban malpraktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Pasal 51 yang menyatakan bahwa :
   1) “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
   2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Bentuk Pengawasan Terhadap Tindakan Malpraktik yang Terjadi di Indonesia

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks pengawasan di bidang medis yang bercirikan tata kelola pelayanan unit kesehatan yang baik, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi yang dengan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja tenaga kesehatan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*intpernal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Konsul telah menjatuhkan sanksi kepada minimal 30 lebih dokter dan dokter gigi karena terbukti melakukan malpraktik. Ada 131 kasus yang mereka tangani, sekitar 70 sedang diproses, 30 lebih diputuskan tidak bersalah dan 30 lebih diputuskan melanggar disiplin penerapan keilmuan kedokteran.

Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Konsul Kedokteran Indonesia (KKI) tersebut dalam lokakarya bagi media massa dalam rangka pemahaman kode etik kedokteran. Pemberian sanksi tersebut, berdasarkan pada standar profesi yang mengatur norma perilaku pelaksana profesi yang berpedoman pada Undang Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Untuk pelanggaran disiplin praktik kedokteran yang terjadi sebelum Undang-Undang praktik kedokteran diberlakukan diserahkan ke Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Tuntutan yang demikian dari masyarakat dapat dipahami mengingat sangat sedikit jumlah kasus malpraktik medik yang diselesaikan di pengadilan. Apakah secara hukum perdata, hukum pidana atau dengan hukum administrasi. Padahal media massa nasional juga daerah berkali-kali melaporkan adanya dugaan malpraktek medik yang dilakukan dokter tapi sering tidak berujung pada penyelesaian melalui sistem peradilan.

Salah satu dampak adanya malpraktik pada zaman sekarang ini saat ini kita hidup di jaman globalisasi, jaman yang penuh tantangan, jaman yang penuh persaingan dimana terbukanya pintu bagi produk-produk asing maupun tenaga kerja asing ke Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan dunia medis, ada manfaat yang didapat, tetapi banyak pula kerugian yang ditimbulkan. Manfaatnya adalah seiring masuknya jaman globalisasi, maka tidak menutup kemungkinan akan kehadiran peralatan pelayanan kesehatan yang canggih.

Hal ini memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar dalam kesembuhan pasien. Akan tetapi, banyak juga kerugian yang ditimbulkan. Masuknya peralatan canggih tersebut memerlukan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya serta memperbaikinya kalau rusak. dengan masuknya peralatan-peralatan canggih tersebut, maka mutu pelayanan kesehatan harus ditingkatkan, yang terjadi saat ini adalah banyak tenaga medis yang melakukan kesalahan dalam pengoperasian peralatan canggih tersebut sehingga menimbulkan malpraktik. Jelas sekali bahwa ketergantungan pada peralatan pelayanan kesehatan ini dapat menghambat pelayanan kesehatan. Untuk menindak lanjuti masalah ini, agar tidak sampai terjadi malpraktik, perlu adanya penyuluhan kepada tenaga pelayanan kesehatan mengenai masalah ini. Satu hal yang lebih penting lagi adalah

perlu adanya kesadaran bagi para tenaga medis untuk terus belajar dan belajar agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan peralatan canggih ini demi mencegah terjadinya malpraktik. Selain pembahasan dari sisi peralatan tadi, juga perlu dipikirkan masalah eksistensi dokter Indonesia dalam menghadapi globalisasi ini.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban atas tindakan malpraktik kedokteran ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta diliputi oleh kode etik kedokteran dan standar profesinya sebagai bentuk dari tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan layak bagi pasien. Bentuk perlindungan terhadap korban malpraktik yaitu penggantian kerugian materil berupa rehabilitasi dan kompensasi (*financial*) dan imateriil berupa sanksi pencabutan izin praktik dokter maupun rumah sakit dan sanksi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan atas korban malpraktik ialah melalui tindakan pengawasan pemerintah terhadap praktik-praktik kedokteran melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berupa melakukan sosialisasi prosedur pengaduan malpraktik kepada masyarakat, termasuk memberikan fasilitas yang mempermudah proses tersebut, seperti nomor telepon yang mudah dihubungi atau alamat jelas apabila terjadi tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter maupu instansi kesehatan dalam hal ini rumah sakit. Serta pengawasan dan pemahaman masyarakat tentang tindakan malpraktik yang semakin marak terjadi ataupun yan diberitakan oleh media massa berupa delik aduan sebagai langkah proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Alexandra Indriayanti Dewi. *Etika Hukum Kesehatan*. Pustaka Publisher. Yogyakarta. 2008.

CST Kansil. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Depdikbud. Jakarta. Cetakan ke 3.1999.

Humphrey R. Djema. dalam Bambang Harianto*. Jurnal Dinamika Hukum-Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*, Vol. 10 No. 2. Edisi 2 mei 2010.

J. Guwandi. *Hukum Medik (Medical Law)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2004.

M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehata.* EGC. Jakarta. 1999.

Munir Fuady. *Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.

Nusye Ki Jayanti. *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2009.

Otje Salman Soemadiningrat. Anthon F. Susanto. *Teori Hukum. Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. PT. Reflika Aditama. Bandung. 2010.

R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedja Permana. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. Abardin. Jakarta. 1988.

R.Soeraryo Darsono. *Etik, Hukum Kesehatan Kedokteran (Sudut Pandang Praktikus)*. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Semarang. 2004.

Wila Chandrawila Supriadi. *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju. Bandung. 2001.

3. PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

BURGELIJK WETBOEK (B.W)

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

4. SITUS-SITUS

http/:www.tempointeraktif.com. *Baku Tuding Malpraktik*. diakses pada hari Jumat, 5 April 2013 pukul 15.08 WIB

http/:www.idepintar.blogspot.com.*Terbukti Malpraktik. 30 Dokter Dapat Sanksi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran*. diakses pada hari Senin. 19 Agustus 2013 pukul 23.16 WIB

http/:www.wordpress.com. *Wanprestasi, Sanksi, Ganti Kerugian, dan Keadaan Memaksa*, diakses pada hari Jumat. 5 April 2013 pukul 18.49 WIB.

http/:www.freewebs.com, *Malpraktik Medis*, diakses pada hari Jumat. 5 April 2013 pukul 19.05 WIB.

http/:www.wordpress/apdhikakristian.com. *Aspek Hukum Praktek Kedokteran.* diunduh pada tanggal 9 Mei 2013 pukul 09.54 WIB